

**TINJAUAN YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN  
SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB TIDAK DAPAT  
DITERIMANNYA GUGATAN  
(Studi Kasus Putusan NO 150/PDT.G/2016/PN LBP)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**DEJAN GUMELAR RAJA GUK-GUK**

**14.840.0039**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 9**

**TINJAUAN YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN  
SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB TIDAK DAPAT  
DITERIMANNYA GUGATAN  
(Studi Kasus Putusan NO 150/PDT.G/2016/PN LBP)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area

**SKRIPSI**

**OLEH**

**DEJAN GUMELAR RAJA GUK-GUK**

**14.840.0039**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 9**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul Skripsi :** Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai  
Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimannya Gugatan  
(Studi Kasus Putusan NO 150/PDT.G/2016/PN LBP)

**Nama :** DEJAN GUMELAR RAJA GUK-GUK

**NPM :** 14.840.0039

**Bidang :** Hukum Keperdataan

**DISETUJUI OLEH  
Komisi Pembimbing**


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Utary Maharany Barus, SH.M.Hum**

  
**Muazzul, SH.M.Hum**

**Dekan**

  
**Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H**

**Tanggal Lulus : 27 Maret 2019**

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 27 Maret 2019



DEJAN GUMELAR RAJA GUK-GUK

## ABSTRAK

Oleh

### **Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimannya Gugatan (Studi Kasus Putusan NO 150/PDT.G/2016/PN LBP)**

**Dejan Gumelar Raja Guk-Guk  
14.840.0039**

Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Untuk mengatasi adanya kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh para pencari keadilan dalam memperjuangkan kepentingannya, Pasal 119 HIR /Pasal 143 RBG memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya. Dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang cacat formil atau gugatan yang tidak sempurna, yang akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum terkait dengan kompetensi absolut pengadilan. Untuk mengetahui faktor –faktor apa saja yang menyebabkan tidak dapat diterimanya gugatan terkait putusan No.150/PDT.G/2016/PN LBP . Untuk Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terdapat para piha yang bersengketa terkait tida diterimanya gugatan disebabkan kompetensi *absolut* di pengadilan.

Dari segi ketentuan hukum terkait dengan kompetensi absolut pengadilan bahwa memungkinkan kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam hal ini untuk menyelesaikan sengketa warisan sengketa tanah yang *notabene* menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, karena sangat kasusistis terhadap suatu perkara yang nantinya masuk dan diperiksa oleh Hakim. Selanjutnya dalam putusan Arbitrase menyebutkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. Kemudian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase Sehingga, setelah ada putusan arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi. Dari segi perlindungan hukum terdapat para piha yang bersengketa terkait tida diterimanya gugatan disebabkan kompetensi *absolut* di pengadilan bahwa perlindungan hukum terdapat para pihak yang bersengketa terkait tidak diterimanya gugatan disebabkan kompetensi *absolut* di pengadilan sama sama mendapat perlindungan hukum artinya kedua belah pihak mendapat perlakuan yang sama oleh pengadilan.

Kata Kunci : Kompetensi. Absolut dan Pengadilan

JURNAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2019

## ABSTRACT

By

*Juridical Review of Court Absolute Competence as Factors Causing Unacceptable Claims (Case Study Decision NO 150 / PDT.G / 2016 / PN LBP)*

DEJAN GUMELAR RAJA GUK-GUK

14.840.0039

*Every party who wishes to file a lawsuit must obtain sufficient legal interest. To overcome the shortcomings raised by welfare seekers in fighting for their interests, Article 119 HIR / Article 143 The RBG authorizes the Chair of the District Court (PN) to advise and assist the plaintiff in filing the claim. Thereby preventing the submission of formally defective claims or imperfect claims, which will be declared unacceptable.*

*The objectives of this study are as follows: To find out about legal provisions related to the absolute competence of the court. To find out what factors cause unacceptable litigation claims No.150 / PDT.G / 2016 / PN LBP. To find out about the laws that apply to those who have disputes related to the lawsuit that have not been accepted because of absolute competence in the court.*

*From a legal perspective related to the absolute competence of the court, it is possible, the District Court, Lubuk Pakam, in this case to resolve inheritance disputes which in fact become the Absolute Competence of the Religious Courts, so that it can influence research on cases sought and questioned by Judges. Furthermore, in the Arbitration award placing the final arbitral award and having permanent legal force that binds the parties. Then the Lubuk Pakam District Court must refuse and will not mix hands in the agreement that has been determined by arbitration, after the decision of the arbitration award there is nothing that can replace other laws that can be requested by the losing party and the winning party needs to be executed. In terms of legal protection that exists on the basis of the lawsuit related to not being accepted in the lawsuit because the absolute authority in the court regarding legal protection related to the related parties is forwarded a lawsuit related to absolute competence in court both receive legal protection.*

*Keywords: Competence. Absolute and Court*

JURNAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2019

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PESETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI ..</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Hipotesis .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa.....</b>	<b>8</b>
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan ( <i>Litigasi</i> ) .....	8
a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan ( <i>Litigasi</i> ) ....	12
b. Kompetensi Absolut Pengadilan .....	19
c. Kompetensi Relatif Pengadilan .....	22
2. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan ( <i>Arbitrase</i> ) .....	27
1. Asas final dan mengikat ( <i>binding</i> ) .....	30
2. Asas Resiprositas .....	30
3. Asas Ketertiban Umum .....	31
4. Asas Separabilitas .....	31
<b>B. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Arbitrase.....</b>	<b>46</b>
1. Kekuatan Hukum Tentang Putusan Hakim dan Arbitrase ...	48
a. Melalui Pengadilan .....	49
b. Di Luar Pengadilan ( <i>Arbitrase</i> ) .....	51

JURNAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2019

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

7/24/2019

<b>C. Tinjauan Umum Tentang Gugatan .....</b>	<b>52</b>
1. Jenis-jenis Gugatan .....	54
2. Bentuk Gugatan .....	55
3. Contoh Gugatan .....	58
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
<b>A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....</b>	<b>61</b>
1. Waktu Penelitian .....	61
2. Tempat penelitian.....	61
<b>B. Metode Penelitian .....</b>	<b>61</b>
1. Jenis .....	61
2. Sifat .....	62
3. Sumber Data.....	62
4. Analisis Data .....	63
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>65</b>
1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam .....	65
2. Visi dan Misi .....	67
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan.....	67
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>77</b>
1. Ketentuan Hukum Terkait Dengan Kompetensi Absolut Pengadilan .....	77
2. Faktor –faktor Yang Menyebabkan Tidak Dapat Diterimanya Gugatan Terkait Putusan No.150/PDT.G/2016/PN LBP... ..	79
3. Perlindungan Hukum Terdapat Para Pihak Yang Bersengketa Terkait Tidak Diterimanya Gugatan Disebabkan Kompetensi <i>Absolut</i> Di Pengadilan.....	91
4. Tanggapan dalam Penelitian.....	94
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>98</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>100</b>

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRA

## JURNAL

## FAKULTAS HUKUM

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

## M E D A N

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2019



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi berbagai ragam, ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan hak tertentu, dan sebagainya. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili, yang disebut yuridiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi maupun wewenang mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan kekuasaan atau yuridiksi mengadili timbul disebabkan berbagai faktor seperti faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (*superior court*) berhadapan dengan peradilan tingkat pertama (*inferior court*). Faktor ini dengan sendiri menimbulkan masalah kewenangan mengadili secara *instansional* Perkara yang menjadi kewenangan peradilan yang lebih rendah, tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan yang lebih tinggi. Sengketa yang harus diselesaikan

lebih dahulu oleh peradilan tingkat pertama, tidak dapat langsung diajukan kepada peradilan banding atau kasasi dan sebaliknya.<sup>1</sup>

Apa yang mejadi kewenangan atau yuridiksi peradilan yang lebih tinggi, tidak dapat diminta penyelesaiannya kepada peradilan yang lebih rendah. Ada juga faktor perbedaan atau pembagian yuridiksi berdasarkan lingkungan peradilan, yang melahirkan kekuasaan atau kewenangan *absolut* bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut juga atribusi kekuasaan (*attributive competentie, attributive jurisdiction*). Selain perbedaan lingkungan, ditambah lagi dengan faktor kewenangan khusus (*specific jurisdiction*) yang diberikan undang-undang kepada badan *extra judicial*. Bahkan masalah yuridiksi, dapat juga timbul dalam satu lingkungan peradilan, disebabkan faktor wilayah (*locality*) yang membatasi kewenangan masing-masing peradilan dalam lingkungan wilayah hukum atau daerah hukum tertentu, yang disebut kewenangan relatif atau distribusi kekuasaan (*distributive jurisdiction*)<sup>2</sup>. Pada bagian ini, fokus pembahasan berkenaan dengan kewenangan mengadili ditinjau dari segi *absolut* dan relatif. Sedangkan yang menyangkut kewenangan ditinjau dari faktor peradilan yang lebih tinggi (*superior court*) dan yang lebih rendah (*inferior court*), dibahas secara singkat. Tinjauan utama membahas yuridiksi atau kewenangan mengadili, adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada peradilan tidak keliru. Sebab apabila

---

<sup>1</sup>.lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbitan, Bandung : Mitrahal,12-20.

<sup>2</sup>Urip Santoso, *Hukum Agaria Kajian Komprehensif*, Penerbit Yogyakarta : Liberty Offset hal 313-314

pengajuannya keliru, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pengadilan yang dituju, tidak berwenang mengadilinya. Atau dengan kata lain, gugatan yang diajukan berada diluar yuridiksi pengadilan tersebut.

Bagi para pihak yang merasa hak-hak keperdataannya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sesuai koridor hukum yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang merugikannya. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hal tersebut merupakan penegakan terhadap asas hakim bersifat menunggu dalam hukum acara perdata (*iudex ne procedat ex officio*) Pihak yang berkepentingan mengajukan perkaranya dalam bentuk gugatan. Pengajuan gugatan bisa secara tertulis maupun secara lisan.<sup>3</sup> Gugatan secara lisan dibenarkan kepada mereka yang buta huruf. Namun dalam perkembangannya, praktek peradilan sekarang tidak lazim lagi ditemukan pengajuan gugatan secara lisan. Baik gugatan lisan maupun tertulis, keduanya harus membayar panjar biaya perkara ketika mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat setempat. Formulasi gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat merupakan dasar serta menjadi acuan

---

<sup>3</sup>R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*. Graha Grafika, Jakarta, 2007, Halaman 191-193.

dalam pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterimanya. Ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, salah satunya adalah dengan alasan *obscuur libel*, misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas. Hakim memegang peranan penting dalam menilai dan mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan, yakni apakah telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 8 Rv atau tidak.

Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Untuk mengatasi adanya kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh para pencari keadilan dalam memperjuangkan kepentingannya, Pasal 119 HIR /Pasal 143 RBG memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya. Dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang cacat formil atau gugatan yang tidak sempurna, yang akan dinyatakan tidak dapat diterima. Namun dalam prakteknya, masih sering dan bahkan kebanyakan perkara berakhir dengan *dictum* putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Salah satu asas dalam hukum acara perdata juga menekankan agar penyelesaian perkara di persidangan dilakukan dengan acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Asas tersebut dikenal

dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses persidangan. Proses peradilan yang berjalan cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan.<sup>4</sup>

Adapun judul skripsi ini adalah berikut **“Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimannya Gugatan (Studi Kasus Putusan NO 150/PDT.G/2016/PN LBP)”** .

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum terkait dengan kompetensi absolut pengadilan?
2. Faktor –faktor apa saja yang menyebabkan tidak dapat diterimanya gugatan terkait putusan No.150/PDT.G/2016/PN LBP ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa terkait tidak diterimanya gugatan disebabkan kompetensi *absolut* di pengadilan?

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 197

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum terkait dengan kompetensi absolut pengadilan.
2. Untuk mengetahui faktor –faktor apa saja yang menyebabkan tidak dapat diterimanya gugatan terkait putusan No.150/PDT.G/2016/PN LBP .
3. Untuk Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa terkait tida diterimanya gugatan disebabkan kompetensi *absolut* di pengadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi acuan mengenai *dictum* putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam putusan pengadilan khususnya terhadap perkara Sengketa Tanah dalam Hak Alih Waris
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat membuat para pencari keadilan akibat penyewelengan atas kasus sengketa tanah dalam hak alih waris
3. Manfaat Hukum, penelitian ini diharapkan dapat membuka mata Hati Hakim Agar Kasus Sengketa Tanah Dalam Hak alih Waris dapat diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

## E. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai tabulasi melalui data yang terkumpul.<sup>5</sup> Adapun hipotesis penelitian ini adalah:

1. Diduga ada pengaruh positif tentang ketentuan hukum terkait dengan kompetensi absolut pengadilan.
2. Diduga ada pengaruh positif tentang apa saja yang menyebabkan tidak dapat diterimanya gugatan terkait putusan No.150/PDT.G/2016/PN LBP.
3. Diduga ada pengaruh positif tentang perlindungan hukum terdapat para piha yang bersengketa terkait tidak diterimanya gugatan disebabkan kompetensi *absolut* di pengadilan.

---

<sup>5</sup>Suharsimi Arikunto 2010, *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit, Graha grafika, Bandung, 202:64

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

##### 1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (*Litigasi*)

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara dipengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *winlose solution*.<sup>6</sup>

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di

---

<sup>6</sup>Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012. Hal 35



luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR.<sup>7</sup>

### 1) **Penyelesaian Sengketa melalui *Non-Litigasi***

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan maupun di Mahkamah Agung (Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008: 1). Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya :

### 2) ***Arbitrase***

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa *arbitrase* (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian *arbitrase* yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang

---

<sup>7</sup>M. Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, hal 234

mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama

### 3) *Negosiasi*

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.<sup>8</sup> Negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihaklain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.<sup>9</sup>

### 4) *Mediasi*

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar.<sup>10</sup> Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Amriani, Nurnaningsih,. Hal 23

<sup>9</sup> Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*., Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.hal. 21

<sup>10</sup> *Ibid*, Amriani, Hal 28

dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.<sup>11</sup>

#### 5) *Konsiliasi*

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut *konsiliasi*.<sup>12</sup>

#### 6) *Penilaian ahli*

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.<sup>13</sup>

Pencari fakta (*fact finding*) Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas kedudukan persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid, Adi Nugroho hal. 21

<sup>12</sup> Ibid, Amriani, Hal 34

<sup>13</sup> Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Penekatan Mufakat* Jakarta: PTR Raja Grafindo Persada. Hal 19

## a. Pengertian Tentang Penyelesaian Sengketa

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik. Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan, karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kenapa harus mempelajari tentang sengketa. Karena untuk mengetahui lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu dan bagaimana penyelesaiannya.<sup>15</sup> Sengketa pertanahan adalah: “Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.”<sup>16</sup> Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.<sup>17</sup> Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang

---

<sup>14</sup> Ibid, Rahmadi, hal 17

<sup>15</sup> <http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html> (diakses tanggal 10 Januari 2019)

<sup>16</sup> Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003), hal 14

muncul adalah sesuatu yang *urgent* dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (*dispute resolution*). Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan.

Macam-macam penyelesaian sengketa pada awalnya, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan, perkelahian bahkan lembaga pengadilan). Oleh karena kemenangan yang menjadi tujuan utama, para Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya. Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk, berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian.

Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang *urgent* dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (*dispute resolution*). Berbagai model penyelesaian

sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan. Pihak cenderung berupaya mempergunakan berbagai cara untuk mendapatkannya, sekalipun melalui cara-cara melawan hukum. Akibatnya, apabila salah satu pihak memperoleh kemenangan tidak jarang hubungan diantara pihak-pihak yang bersengketa menjadi buruk, bahkan berubah menjadi permusuhan. Dalam perkembangannya, bentuk-bentuk penyelesaian yang berorientasi pada kemenangan tidak lagi menjadi pilihan utama, bahkan sedapat mungkin dihindari. Pihak-pihak lebih mendahulukan kompromi dalam setiap penyelesaian sengketa yang muncul di antara mereka, dengan harapan melalui kompromi tidak ada pihak yang merasa dikalahkan/dirugikan.

Upaya manusia untuk menemukan cara-cara penyelesaian yang lebih mendahulukan kompromi, dimulai pada saat melihat bentuk-bentuk penyelesaian yang dipergunakan pada saat itu (terutama lembaga peradilan) menunjukkan berbagai kelemahan/kekurangan, seperti: biaya tinggi, lamanya proses pemeriksaan, dan sebagainya. Akibat semakin meningkatnya efek negatif dari lembaga pengadilan, maka pada permulaan tahun 1970-an mulailah muncul suatu pergerakan dikalangan pengamat hukum dan akademisi Amerika Serikat untuk mulai memperhatikan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa. Laura Nader dan Herry F. Todd membedakan konflik dan sengketa melalui proses bersengketa (*disputing process*), sebagai berikut:

1. Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal

yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah.

2. Tahap Konflik (*conflict*), ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka.
3. Tahap Sengketa (*dispute*), dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

Penegrtian penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi *Litigation* (bahasa Inggris) artinya pengadilan. Jadi nonlitigasi adalah di luar pengadilan. Sebagai bahan perbandingan, *litigation* (pengadilan), sebagian besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (*constitutive*) misalnya menjatuhkan putusan atas sengketa waris, perbuatan melawan hukum dan sebagian kecil tugasnya adalah penangkalan sengketa dengan menjatuhkan penetapan pengadilan (*deklaratoir*) misalnya penetapan wali, penetapan anak angkat dan lain-lain. Nonlitigasi sebagai kebalikan dari litigasi (*argumentum*

*analogium*) adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara *nonlitigasi* adalah penyelesaian masalah hukum secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk mentaati kesepakatan/ perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah. Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses nonlitigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan.

Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi sangat beraneka ragam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian,



perbuatan melawan hukum, sengketa hak milik, perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu dan sebagainya. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan.

Apa yang disengketakan berada diluar kompetensi atau yurisdiksi absolut peradilan yang bersangkutan, karena perkara yang disengketakan termasuk kewenangan absolut lingkungan peradilan lain misalnya, peradilan agama atau peradilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri yang bersangkutan secara relatif tidak berwenang mengadili, karena meskipun secara absolut termasuk yurisdiksinya namun secara relatif jatuh menjadi kewenangan.

Pengadilan Negeri lain. Misalnya tempat tinggal tergugat berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut sehingga sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei* yang digariskan pasal 118 (1) HIR, yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dimana tergugat tinggal. Apabila hakim berpendapat dengan kasus perkara yang secara absolut atau relatif berada diluar yurisdiksinya, dia harus menjatuhkan putusan yang berisi amar :

- a. Tidak berwenang mengadili
- b. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.<sup>18</sup>

Permasalahan kekuasaan atau yurisdiksi mengadili timbul disebabkan berbagai faktor, seperti faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi

---

<sup>18</sup>M. Yahya Harahap dalam Munir Fuadi, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 889

antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (*superior court*) berhadapan dengan peradilan tingkat pertama (*inferior court*). Faktor ini dengan sendirinya menimbulkan masalah kewenangan mengadili secara instansional. Perkara yang menjadi kewenangan peradilan yang lebih rendah, tidak dapat di ajukan langsung kepada peradilan yang lebih tinggi. Sengketa yang harus diselesaikan lebih dulu oleh peradilan tingkat pertama, tidak dapat di ajukan pada peradilan tingkat banding ataupun kasasi dan sebaliknya. Apa yang menjadi kewenangan atau *yurisdiksi* peradilan yang lebih tinggi, tidak dapat diminta penyelesaiannya kepada peradilan yang lebih rendah.

Ada juga faktor perbedaan atau pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan, yang melahirkan kekuasaan atau kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut juga atribusi kekuasaan. Selain perbedaan lingkungan ditambah lagi faktor kewenangan khusus yang diberikan undang-undang kepada badan *extra judicial*, seperti arbitrase atau mahkamah pelayaran. Bahkan masalah yurisdiksi ini dapat juga timbul karena faktor wilayah yang membatasi kewenangan masing-masing pengadilan dalam lingkungan wilayah hukum atau daerah hukum tertentu yang disebut kewenangan relatif atau distribusi kekuasaan.<sup>19</sup>

Berbicara mengenai kekuasaan mengadili, maka hal ini berkaitan dengan kompetensi dari badan peradilan tersebut. Suatu gugatan harus di ajukan kepada badan peradilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili persoalan ini. Hukum acara perdata mengenal dua macam kompetensi, yaitu :

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 179-180

## **b. Kompetensi Absolut Pengadilan**

Kompetensi *absolut* ialah kewenangan memeriksa dan mengadili perkara-perkara antar badan-badan peradilan berdasarkan pada pembagian wewenang dan pembebanan tugas (*yurisdiksi*). Misalkan badan peradilan umum kompetensi absolutnya ialah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dan perdata pada umumnya, sedangkan pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa berkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara.<sup>20</sup>

Berdasarkan sistem pembagian lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri berhadapan dengan kewenangan Absolut lingkungan peradilan lain. Menurut amandemen pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana di ubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung, dilaksanakan dan dilakukan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Keempat lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung ini, merupakan penyelenggaraan kekuasaan Negara dibidang yudikatif. Secara

---

<sup>20</sup>Bambang Sugeng A.S Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi*, Kencana, jakarta, 2012, hlm. 18

konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara.

Mengenai sistem pemisahan yurisdiksi dianggap masih relevan dasar-dasar yang dikemukakan dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagai berikut :

1. Didasarkan pada lingkungan kewenangan
2. Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu
3. Kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi *absolut* pada masing-masing lingkungan.
4. Oleh karena itu masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undnag kepadanya.

Sepintas lalu, kewenangan masing-masing lingkungan adalah :

1. Peradilan umum sebagaimana yang digariskan pasal 50 dan pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 (Tentang peradilan umum), hanya berwenang mengadili perkara-perkara sebagai berikut :
  - a. Pidana umum dan khusus
  - b. Perdata umum dan niaga
2. Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 (Tentang Peradilan agama) hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama islam mengenai :
  - a. Perkawinan
  - b. Kewarisan (meliputi wasiat hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam)

- c. Wakaf dan shadaqah
3. Peradilan Tata Usaha Negara, Menurut pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986, kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara.
  4. Peradilan militer sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU No. 31 Tahun 1997, hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwa nya terdiri dari prajurit Tentara Nasional Indonesia berdasarkan pangkat Tertentu.

Setelah memperhatikan uraian di atas, ditinjau dari segi pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman, undang-undang telah menentukan batas yurisdiksi masing-masing. Sengketa yang dapat di ajukan ke Pengadilan Negeri sesuai keberadaan dan kedudukannya sebagai lingkungan peradilan umum hanya terbatas pada perkara pidana dan perdata.<sup>21</sup>

Dalam praktik sering terjadi kekaburan dalam menentukan batas yang jelas dan terang tentang yurisdiksi absolut, terutama pada peradilan umum pada satu pihak dengan peradilan agama atau peradilan Tata Usaha Negara pada pihak lain. Maka dari itu sebelum mengajukan gugatan hendak nya diteliti lebih dahulu apakah perkara itu termasuk yurisdiksi absolut Pengadilan Negeri peradilan umum atau tidak agar pengajuan gugatan tidak melanggar batas kompetensi absolut yang digariskan undang-undang. Pelanggaran batas wewenang yurisdiksi, mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan tidak berwenang mengadili.

---

<sup>21</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 182

### c. Kompetensi Relatif Pengadilan

Kompetensi relatif berkaitan dengan kewenangan mengadili/memeriksa perkara dari suatu pengadilan negeri berdasarkan pembagian daerah hukumnya. Untuk pengadilan negeri daerah hukumnya meliputi daerah tingkat kabupaten/kota ditempat pengadilan negeri itu berada. Kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif. Asasnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.”<sup>22</sup>

Setiap Pengadilan Negeri terbatas daerah hukumnya, hal itu sesuai dengan kedudukan Pengadilan Negeri. Hanya berada pada wilayah tertentu. Menurut pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 :

- a. Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten, dan
- b. Daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten yang bersangkutan

Berdasarkan pasal itu, kewenangan mengadili Pengadilan Negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya, diluar itu tidak berwenang. Daerah hukum masing-masing Pengadilan Negeri hanya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tempat ia berada dan berkedudukan. Contoh Pengadilan Negeri yang berkedudukan di daerah bekasi, daerah hukum nya terbatas meliputi wilayah kabupaten bekasi. Daerah hukum yang menjadi kewenangan setiap Pengadilan

---

<sup>22</sup>Bambang Sugeng A.S Sujayadi, *Op.Cit*, hlm 19

Negeri mengadili perkara, sama dengan wilayah kotamadya atau kabupaten, tempat ia berada atau berkedudukan.

Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri. Meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolut lingkungan peradilan umum, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya, namun kewenangan absolut itu, dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. Jika perkara yang terjadi di luar daerah hukumnya secara relatif Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadilinya. Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan. Tindakan itu berakibat, pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu, tidak sah. Oleh karena itu harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan, dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang tidak berwenang untuk itu.

Patokan menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum Pengadilan Negeri, merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR pasal 142 Rbg, untuk memperjelas pembahasannya, sengaja berorientasi juga kepada pasal 99 Rv. Berdasarkan ketentuan-ketentuan itu, dapat dijelaskan beberapa patokan menentukan kompetensi relatif. Sehubungan dengan itu agar pengajuan gugatan tidak salah dan keliru, harus diperhatikan patokan yang ditentukan undang-undang seperti :<sup>23</sup>

*a. Actor sequitur forum rei (actor rei forum sequitur)*

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 192

Patokan ini digariskan pada pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan :

- a. Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat
- b. Oleh karena itu, agar gugatan yang di ajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus di ajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan diwilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat.

Mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri diluar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Rasio penegakan *actor sequitur forum rei* atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi tergugat. Siapapaun tidak dilarang untuk menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, bukan ditempat tinggal penggugat. Kalau patokannya ditempat tinggal penggugat akan menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan terhadap tergugat, apabila tempat tinggal penggugat jauh dari tempat tinggal tergugat.

Yang dimaksud dengan tempat tinggal tergugat menurut hukum yang di anggap sebagai tempat tinggal seseorang ialah :

- a. Tempat kediaman atau
- b. Tempat alamat tertentu
- c. Tempat kediaman sebenarnya



Yang dimaksud kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal.<sup>24</sup>

b. Sumber menentukan tempat tinggal tergugat yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat, terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen , yang terpenting ialah :

- a. Berdasarkan KTP
- b. Kartu Rumah Tangga
- c. Surat Pajak, dan
- d. Anggaran Dasar Perseroan

c. Perubahan tempat tinggal setelah gugatan di ajukan, apabila terjadi perubahan tempat tinggal, setelah gugatan di ajukan.

d. Tidak mempengaruhi keabsahan gugatan ditinjau dari kompetensi relatif

e. Hal ini demi menjamin kepastian hukum, dan melindungi kepentingan penggugat dari kesewenangan dan itikhad buruk tergugat. Apabila hukum membenarkan bahwa perubahan alamat mempengaruhi keabsahan gugatan secara relatif, hal itu dapat dimanfaatkan tergugat dengan berpindah tempat tinggal kewilayah Pengadilan Negeri lain, agar gugatan tidak sah. Oleh karena itu, perubahan tempat tinggal setelah gugatan di ajukan, tidak merubah kompetensi relatif semula.<sup>25</sup>

f. Kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili

Menurut pasal 18 ayat (4) HIR, para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul, sepakat memilih Pengadilan

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 192

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 192

Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Pencantuman klausul harus berbentuk akta tertulis :

- a. Dapat langsung dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian pokok atau
- b. Dituangkan dalam akta tersendiri yang terpisah dalam perjanjian pokok

Mengenai penerapan domisili pilihan harus benar-benar didasarkan pada rumusan pasal 118 ayat (4) HIR itu sendiri. Domisili pilihan itu tidak mutlak mengenyampingkan asas *actor sequitur forum rei*, persetujuan para pihak mengenai pilihan domisili pada prinsipnya tunduk kepada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang digariskan pasal 1338 KUHperdata, oleh karena itu kesepakatan tersebut mengikat kepada para pihak untuk menaati dan melaksanakan. Namun demikian ketentuan pasal 118 ayat (4 HIR) itu sendiri, membatasi tingkat derajat kekuatannya, tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat sukarela. Negara atau pemerintah dapat digugat pada setiap Pengadilan Negeri HIR maupun RBG tidak mengatur forum kompetensi relatif suatu perkara, apabila pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara. Oleh karena itu tidak jelas Pengadilan Negeri mana yang berwenang dalam hal ini, apakah Pengadilan Negeri Jakarta pusat atau dapat di ajukan pada setiap Pengadilan Negeri.

Pasal 99 ayat (18) Rv mengatur secara khusus kompetensi relatif penyelesaian sengketa yang melibatkan negara sebagai pihak penggugat ataupun tergugat. Ketentuan itu berbunyi :

“dalam hal pemerintah indonesia mewakili negara bertindak sebagai penggugat atau tergugat maka jakarta di anggap sebagai tempat tinggal nya.”

Apabila berpedoman pada ketentuan tersebut dikaitkan dengan patokan kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal tergugat maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri jakarta pusat.<sup>26</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (*Arbitrase*)

Keberadaan *arbitrase* di indonesia sudah dikenal sejak lama sebelum perang dunia kedua, namun masih jarang digunakan oleh masyarakat karena di samping kurang dimengerti juga masih diragukan manfaat nya. *arbitrase* merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan. E. Wedekind menyebutkan model sengketa demikian sebagai pengadilan informal. Di amerika serikat dan kanada dikenal istilah *multidoor courthouse*, yaitu pemeriksaan perkara yang dilakukan di luar pengadilan atau disebut sebagai *informal court*. Pemeriksaan melalui pengadilan informal ini dapat berbentuk negoisasi, mediasi dan pencari fakta oleh para ahli hukum netral. *Arbitrase* merupakan salah satu bentuk pengadilan informal.<sup>27</sup>

Pada awal nya keberadaan *arbitrase* bersifat insidentil, yakni dibentuk khusus untuk menangani setiap sengketa yang terjadi. Di inggris *arbitrase* di atur dalam undang-undang untuk pertama kalinya pada tahun 1889. Kemudian dibeberapa negara dibentuk lembaga tetap yang bertindak sebagai badan *arbitrase* yang menjadi perantara dalam penyelesaian sengketa. Lembaga *arbitrase* pada

---

<sup>26</sup>*Ibid*, 202

<sup>27</sup>Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa(APS)*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2011, hlm. 78.

umum nya merupakan suatu badan yang dibentuk dan diorganisir oleh kamar dagang atau perusahaan. Di indonesia pada tanggal 3 desember 1977 dibentuk badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan surat keputusan KADIN No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977. Bani merupakan badan arbitrase tetap dalam menangani sengketa perdata yang timbul di bidang perdagangan, industri dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional.<sup>28</sup>

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebenarnya sudah lama di kenal dalam sitem hukum di indonesia Arbitrase diperkenalkan di indonesia bersamaan dengan diberlakukanya RV (*reglement op de burgelijke rechtsvordering*) pada tahun 1847, karena semula arbitrase ini di atur dalam ketentuan pasal 615 sampai 651 Rv. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, berdasarkan perkembangan arbitrase di indonesia, institusionalisasi arbitrase mendapatkan momentumnya dengan terbentuk nya Badan Arbitrase Nasional (BANI) pada tanggal 3 desember 1977 yang didirikan oleh KADIN.<sup>29</sup>

Jadi arbitrase atau sering juga disebut perwasitan adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan persetujuan para pihak diserahkan kepada seorang wasit atau lebih. Arbitrase merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan. Pilihan tersebut

---

<sup>28</sup>M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 7-8

<sup>29</sup>Priyatna Abdurrasyid, *Op. cit.*, hlm 89.

dilakukan karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan berjalan lambat dan memakan biaya besar. Pemeriksaan perkara perdata di pengadilan dilakukan dalam tiga tingkat yaitu, tingkat pertama di pengadilan negeri, tingkat kedua di pengadilan tinggi, dan tingkat ketiga di mahkamah agung, dan masih ada kemungkinan tingkat keempat yakni peninjauan kembali. Lambannya penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan itu dinilai kontra produktif oleh para pelaku usaha, karena dapat mengganggu kegiatan usaha. Selain itu pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka sehingga membuka peluang terjadinya konflik berkepanjangan di antara pelaku usaha.<sup>30</sup>

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui *arbitrase* dilakukan secara konfidensial (Putusnya tidak dipublikasikan) dan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan model pemeriksaan sengketa demikian memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk tetap memelihara hubungan dagang dan bisnis yang telah terjadi sebelumnya. Di samping itu, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga tertutup peluang bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum seperti yang terjadi pada proses peradilan. Putusan arbitrase dapat diperoleh dalam waktu yang relatif singkat cepat, yakni paling lama 6 bulan sejak pengangkatan arbiter (pasal 620 Rv dan pasal 48 UU No. 30 Tahun 1999). Apabila terjadi keterlambatan dalam menjatuhkan putusan maka para arbiter dapat dikenai sanksi membayar ganti rugi kepada para pihak (pasal 20 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbiter dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Ibid, hlm 8

<sup>31</sup>Ibid, hlm. 8

Berikut ini merupakan asas-asas umum dalam arbitrase, yaitu antara lain:<sup>32</sup>

**a. Asas Final Dan Mengikat (*binding*)**

Asas final dan mengikat (*binding*) terhadap putusan arbitrase, jelas diatur pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada bab VI mengenai pelaksanaan putusan arbitrase, yang menyatakan: “putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak” dan dalam ketentuan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa: “terhadap putusan ketua pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi”. Menurut asas ini, putusan dari arbitrase tidak dapat diganggu gugat walaupun oleh pengadilan, karena dalam putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. Di sini pengadilan hanya berfungsi sebagai eksekutor, yang hanya meneliti apakah ada pelanggaran atas asas-asas tersebut, maka pengadilan dapat menolak pemberian eksekutor

**b. Asas Resiprositas**

Asas ini tercermin dalam ketentuan pasal 66 huruf a, Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hokum Indonesia. Asas ini mempunyai arti adanya

---

<sup>32</sup>Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis; Arbitrase VS. Pengadilan –Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai*, Prenada Media, Jakarta, hlm.188.

ikatan hubungan timbal balik antara suatu negara dengan negara lain dimana dalam hubungan tersebut antara negara sama-sama mengakui putusan arbitrase negara, begitu juga sebaliknya. Menurut asas *resiprositas* tidak semua putusan arbitrase asing dapat diakui (*recognize*) dan dieksekusi (*enforcement*), hanya terbatas pada putusan yang diambil di negara asing yang mempunyai ikatan bilateral dengan Indonesiadan terkait bersama dengan negara Indonesia dalam suatu konvensi internasional.<sup>33</sup>

### **c. Asas Ketertiban Umum**

Asas ketertiban umum tercermin dalam ketentuan pasal 66 huruf c, Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menentukan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada ketentuan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Asas ini mempunyai arti, bahwa apabila ada putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia, permintaan eksekusinya dapat ditolak.

### **d. Asas Separabilitas**

Dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh, para pihak dapat memasukan perjanjian arbitrase yang berupa klasula arbitrase, yang merupakan bagian dari perjanjian tersebut atau merupakan perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokok. Apabila perjanjian arbitrase menjadi bagian dari perjanjian, maka hal ini sering disebut *klausul arbitrase*. Asas separabilitas atau lebih dikenal dengan *severable clause* ini, mempunyai arti bahwa dalam

---

<sup>33</sup>Tim Pengkaji, *Masalah Hukum Arbitrase Online*, (Jakarta: BPHN- KEMENKUMHAM RI, 2010), hlm.20

suatu perjanjian, jika ada salah satu perikatan dalam perjanjian tersebut batal, maka pembatalan tersebut tidak mengakibatkan perikatan yang lain menjadi batal. Penerapan asas ini pada perjanjian arbitrase artinya jika perjanjian pokok tersebut berakhir atau batal, klausul atau pasal mengenai arbitrase masih tetap eksis.<sup>34</sup> Mengenai perjanjian arbitrase Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah mengatur dalam pasal 10 Tentang suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan, yaitu :

- a. Meninggalnya salah satu pihak
- b. Bangkrutnya salah satu pihak
- c. Novasi
- d. Insolvensi salah satu pihak .
- e. Pewarisan
- f. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok.
- g. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau

Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Jadi, apabila suatu perjanjian pokok batal, tidak menjadikan *klausul arbitrase* yang ada didalam perjanjian pokok tersebut ikut batal namun klasul arbitrase harus tetap dilaksanakan. Karena *klausul arbitrase* adalah independen terhadap pemenuhan kewajiban atau perikatan lain dalam perjanjian tersebut dan karenanya berlakulah asas separabilitas terhadapnya.

---

<sup>34</sup>Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia PustakaUtama, Jakarta, 2006, hlm. 25



Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut :

a. Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut :

1. Perbedaan penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa :

- A. Kontroversi pendapat (*controversy*)
- B. Kesalahan pengertian (*misunderstanding*)
- C. Ketidaksepakatan (*disagreement*)

2. Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*)

- a. Sah atau tidaknya kontrak
- b. Berlaku atau tidaknya kontrak

3. Pengakhiran kontrak

4. Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.<sup>35</sup>

Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya. Menyelesaikan sengketa ada beberapa cara yang bisa dipilih, yaitu melalui negosiasi, mediasi, pengadilan dan arbitrase. Pengertian arbitrase termuat dalam pasal 1 angka 8 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Nomor 30 tahun 1999:

---

<sup>35</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 11

“Lembaga *Arbitrase* adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Menurut Black's Law Dictionary: "*Arbitration. An arrangement for taking an abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation*".

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. *Klausula arbitrase* yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*Factum de compromitendo*);  
atau
2. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).

Dalam Pasal 5 Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan bahwa:

”Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”

Sebelum UU Arbitrase berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam pasal 615 s/d 651 Reglemen Acara Perdata (Rv). Selain itu, pada penjelasan pasal 3 ayat(1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-PokokKekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.<sup>36</sup> Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract* - wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.

Objek dari arbitrase ini sendiri merupakan permasalahan yang timbul karena sengketa antara para pelaku usaha, dan yang sering menjadi objek arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa yang menjadi Objek arbitrase adalah hanya

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Hanya saja tidak diberikan penjelasan yang termasuk dalam bidang perdagangan tersebut.

Pelaksanaan putusan *arbitrase* dapat dibagi menjadi 2, yakni :

#### 1. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU No.30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan *arbitrase* dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat.

Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasarkan Pasal 62 UU No.30 Tahun 1999 sebelum memberi perintah pelaksanaan , Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak

memenuhi maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.

## 2. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Semula pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing di Indonesia didasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa 1927, dan pemerintah Belanda yang merupakan negara peserta konvensi tersebut menyatakan bahwa Konvensi berlaku juga di wilayah Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1958 di New York ditandatangani UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Indonesia telah mengaksesi Konvensi New York tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada 5 Agustus 1981 dan didaftar di Sekretaris PBB pada 7 Oktober 1981. Pada 1 Maret 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan arbitrase Asing sehubungan dengan disahkannya Konvensi New York 1958. Dengan adanya PERMA tersebut hambatan bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia seharusnya bisa diatasi. Tapi dalam prakteknya kesulitan-kesulitan masih ditemui dalam eksekusi putusan arbitrase asing.

Adapun kewenangan Pengadilan memeriksa perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya, lembaga peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, hal tersebut merupakan

prinsip *limited court involvement* (prinsip yang mengatakan keterlibatan pengadilan yang terbatas). Dalam prakteknya masih saja ditemukan pengadilan yang menentang, bahkan ketika arbitrase itu sendiri sudah menjatuhkan putusannya.<sup>37</sup>

Keunggulan arbitrase dapat disimpulkan melalui Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pranata peradilan. Keunggulan itu adalah :

1. Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin ;
2. Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari ;
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil ;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya ;
5. Para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase ;

putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan. Para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai keunggulan arbitrase.

Menurut Prof. Subekti bagi dunia perdagangan atau bisnis, penyelesaian sengketa lewat arbitrase atau perwasitan, mempunyai beberapa keuntungan yaitu bahwa dapat dilakukan dengan cepat, oleh para ahli, dan secara rahasia.

---

<sup>37</sup>Eman Suparman, *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, Fikahati Aneska, Bandung, 2012, hlm 68.

Sementara HMN Purwosutjipto mengemukakan arti pentingnya peradilan wasit (arbitrase) adalah:

1. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat.
2. Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang diper-sengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak.
3. Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak.
4. Putusan peradilan wasit dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha.

Disamping keunggulan arbitrase seperti tersebut diatas, arbitrase juga memiliki kelemahan arbitrase, antara lain :

- h. Dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas.
- i. Bahwa untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa untuk membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Kedua para pihak harus sepakat, padahal untuk dapat mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadang-kadang memang sulit dan forum arbitrase mana yang dipilih.
- j. Tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing. Dewasa ini, dibanyak Negara, masalah tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan asing ini masih menjadi soal yang sulit.

- k. seperti telah dimaklumi, dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum atau keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Jadi, setiap sengketa yang mengandung argumentasi-argumentasi hukum para ahli-ahli hukum kenamaan. Karena tidak adanya preseden ini, maka adalah logis kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang saling berlawanan. Artinya fleksibilitas didalam mengeluarkan keputusan yang sulit dicapai.
- l. Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitive terhadap semua sengketa hukum. Hal ini berkaitan erat dengan adanya konsep yang berbeda di setiap Negara.
- m. Bagaimanapun juga keputusan arbitrase selalu bergantung kepada bagaimana arbitrator mengeluarkan keputusan yang memuaskan para pihak.

Setelah apa yang penulis jelaskan diatas, Lembaga arbitrase memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya. Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasar Undang-undang Arbitrase antara lain mengenai penunjukkan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan (pasal 14 ayat (3)) dan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun nasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan



otentik putusan. Bagi arbitrase internasional mengambil tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Proses pemeriksaan perkara dalam arbitrase pada hakekatnya secara umum sama dan tidak jauh berbeda dengan proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Karena baik arbitrase maupun litigasi sama-sama merupakan mekanisme adjudikatif, yaitu pihak ketiga yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tersebut sama-sama mempunyai kewenangan memutuskan sengketa tersebut. Arbitrase termasuk adjudikatif privat sedangkan litigasi termasuk adjudikatif publik. Sehingga baik arbitrase maupun litigasi sama-sama bersifat *win-lose solution*. Meskipun demikian, pada umumnya dalam dunia bisnis orang lebih banyak memilih arbitrase untuk penyelesaian sengketa dikemudian hari jika ada, karena arbitrase memiliki beberapa keunggulan daripada cara litigasi, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, perbedaannya terutama terletak pada otonomi atau kebebasan para pihaknya dimana dalam arbitrase para pihak mempunyai kebebasan atau otonomi yang lebih luas dari acara litigasi.

Pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg menyebutkan bahwa apabila pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim berkewajiban mendamaikan mereka.<sup>38</sup> Arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkara nya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalail dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

---

<sup>38</sup>Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, PT. Grafitri Budi Utami, Bandung, 2008, hlm. 78

Menurut Pasal 1 (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa menyebutkan : “Arbitrase adalah cara Penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak”

Dari ketentuan undang-undang ini memberikan pengertian bahwa arbitrase itu lembaga yang menangani perkara-perkara perdata dan dagang dan tidak termasuk dalam perumusan ini sengketa yang didasarkan atas hukum pidana. Para pihak telah memufakati secara tertulis bahwa mereka, apabila terjadi perkara mengenai perjanjian yang telah mereka buat, akan memilih jalan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan tidak berpekara di hadapan peradilan umum yang biasa sehari-hari. Jadi dengan adanya klausula arbitrase ini, maka para pihak telah menyetujui tidak menyelesaikan sengketa mereka dengan cara berpekara di pengadilan umum biasa.<sup>39</sup>

Adalah suatu kenyataan yang sudah disadari oleh banyak kalangan bahwa, penyelesaian perkara yang ditempuh melalui lembaga peradilan umum atau pemerintah menghabiskan masa yang tidak singkat. Karena lembaga peradilan ini banyak mekanisme acaranya. Akibatnya tentu akan menyita energi, bahkan banyak menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Tidak hanya sekedar itu yang lebih dilematis lagi yaitu beban psikologis yang harus dipikul oleh para pihak sebelum ada nya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.<sup>40</sup>

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,

---

<sup>39</sup>ABD Thalib, Op. Cit, hlm. 5

<sup>40</sup>*bid*, hlm. 4

mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Para pihak yang mencari keadilan dan kepastian hukum serta mengharapkan penyelesaian sengketa yang dihadapi akan menempuh berbagai jalur hukum dalam hal ini merupakan perkara perdata untuk mempertahankan hak-hak pihak yang merasa dirugikan atau pihak-pihak yang merasa haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain maka akan mengajukan Gugatan kepengadilan apabila upaya perdamaian atau mediasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa tidak menemui kesepakatan, gugatan yang diajukan penggugat kepengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum tidak dapat ditolak pengadilan baik mengenai kompetensi absolut pengadilan karena pengadilan terikat dengan Undang-undang maka perkara yang diajukan akan diregister dahulu, selanjutnya ditentukan dalam proses pemeriksaan perkara setelah sidang berjalan meskipun proses pemeriksaan perkara berhenti sampai dikeluarkannya putusan sela maupun penetapan dan akhirnya putusan akhir mengenai perkara dapat diterima maupun ditolak.

Dalam hal adanya permohonan pembatalan putusan arbitrase, UU Arbitrase telah menetapkan secara limitatif jenis putusan yang dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Upaya hukum banding hanya dapat diajukan, apabila Majelis Hakim membatalkan putusan arbitrase yang menjadi objek dalam permohonan pembatalan tersebut.

Pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara terkait telah dilakukannya pendaftaran terhadap suatu putusan arbitrase, merupakan hal yang

wajib untuk dilakukan oleh arbiter atau kuasanya. Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini :

1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase merupakan hal yang umum diajukan oleh pihak yang kalah dalam perkara arbitrase. Dalam beberapa perkara, hal ini dilakukan untuk menunda pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Tentunya permohonan pembatalan tersebut harus diajukan atas dasar alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“Undang-undang Arbitrase”), yaitu:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Namun ada kalanya putusan dari permohonan pembatalan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pihak pemohon. Sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Arbitrase, putusan terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Arbitrase.

Dengan demikian menurut Undang-undang Arbitrase upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, hanya dapat diajukan dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase membatalkan putusan arbitrase tersebut. Sedangkan jika Majelis Hakim menolak permohonan tersebut dan putusan arbitrase tetap berlaku, maka seharusnya menurut Undang-undang Arbitrase tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan.

Faktanya berdasarkan preseden yang ada, walaupun putusan pada tingkat pertama menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, bagi pihak yang tidak puas atas putusan tersebut tetap dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan tersebut pada tahap pertama. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga memberikan celah bagi pihak lawan untuk mengajukan eksepsi atau keberatan dari segi formil atas permohonan banding tersebut.

2) Terkait pendaftaran Putusan BANI ke Pengadilan Negeri setempat, ini merupakan tanggung jawab dari arbiter/lembaga arbitrase atau kuasanya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase, yaitu sebagai berikut: “Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.”

BANI berkewajiban untuk melakukan pendaftaran atas putusan arbitrase tersebut. Adapun pengadilan negeri yang dimaksud yaitu pengadilan negeri yang termasuk dalam domisili hukum pihak termohon arbitrase. Setelah BANI

melakukan pendaftaran putusan di pengadilan negeri, BANI akan melakukan pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara. Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan mengirimkan salinan putusan BANI yang telah memuat cap keterangan telah dilakukannya pendaftaran di Kepaniteraan PN dengan memuat tanggal dan nomor pendaftarannya.

Setelah pemberitahuan ini dilakukan, barulah pihak yang tidak puas dan ingin membatalkan putusan arbitrase, dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Arbitrase yang menyebutkan sebagai berikut: “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.”

Dengan demikian walaupun putusan arbitrase tersebut telah dibacakan dalam persidangan dan salinan putusan telah dikirimkan kepada para pihak yang berperkara, BANI tetap berkewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara, setelah putusan arbitrase tersebut didaftarkan.

## **B. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Arbitrase**

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan Negara merupakan kehendak bebas

pihak-pihak yang bersengketa. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan azas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Arbitrase diatur dalam Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), yang terdiri dari 82 pasal. Prosedur arbitrase dibentuk oleh ketentuan hukum, perjanjian para pihak dan arahan para arbiter. Apabila para pihak sepakat bahwa arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan aturan suatu institusi atau aturan *ad hoc* maka prosedur arbitrase akan tunduk pada ketentuan institusi atau aturan *ad hoc* tersebut.<sup>41</sup>

Kekuatan hukum putusan Arbitrase baik melalui lembaga Arbitrase berskala nasional maupun secara Internasional adalah final dan binding. Dengan kata lain putusan tersebut adalah langsung menjadi putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Serta putusan menjadi mengikat para pihak dan secara otomatis tertutup pula upaya untuk banding, dan kasasi sesuai pasal 60 UU AAPS. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU AAPS. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan.

---

<sup>41</sup>Undang-Undang RI Nomor 30, tahun 1999, tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Khristofel N. Izaak*, 2015, Lex Privatum, Vol. III/No. 4/Okt/2015).

Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.<sup>42</sup>

Berdasar Pasal 62 UU AAPS sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.

### **1. Kekuatan Hukum Tentang Putusan Hakim dan Arbitrasi**

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan

---

<sup>42</sup>*Ibid*



pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.<sup>43</sup>

Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.<sup>44</sup> Bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.<sup>45</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

### **1. Melalui Pengadilan**

Perkara perdata dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hak seseorang, seperti diatur dalam hukum perdata. Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau karena wanprestasi. Perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan.

---

<sup>43</sup>*Ibid*, Amriani, Hal 12

<sup>44</sup>*Ibid*, Amriani, Hal 13

<sup>45</sup>*Ibid*, Rahmadi, Hal 1

Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan.

Tahapan penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan (Litigasi) secara kronologis meliputi dua tahapan yaitu<sup>46</sup>:

#### **a. Tahap Administratif**

Tahap administratif adalah hal-hal yang berhubungan dengan gugatannya dan yang harus dilakukan pengadilan negeri sehubungan dengan gugatan penggugat. Tahap administratif terdiri dari :

1. Penggugat mendaftarkan gugatan melalui kepala panitera pengganti Pengadilan Negeri yang berwenang dengan membayar uang muka perkara;
2. kepala panitera menerima pendaftaran gugatan dan mencatatkannya dalam buku register perkara perdata;
3. ketua pengadilan negeri setelah membaca berkas gugatan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara;
4. hakim ketua majelis menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan panitera perkara membuat dan mengirimkan surat panggilan.
5. panitera atau jurusita mengirimkan surat panggilan sidang pertama kepada para pihak.

#### **b. Tahap Yudisial**

---

<sup>46</sup><https://www.suduthukum.com/2017/03/penyelesaian-sengketa-melalui.html>, Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2019.

Tahap Yudisial yaitu meliputi pemeriksaan dan tindakan hukum sejak hari pertama sidang sampai dengan putusan hakim. Tahap yudisial terdiri dari:

- a. Pemeriksaan perkara
- b. proses mediasi antara para pihak untuk mengusahakan perdamaian.
- c. pembacaan gugatan.
- d. penyampaian jawaban/eksepsi oleh tergugat.
- e. penyampaian replik oleh penggugat.
- f. penyampaian duplik oleh tergugat.
- g. pembuktian oleh penggugat dan tergugat.
- h. penyampaian kesimpulan penggugat dan tergugat; dan
- i. pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

## 2. Diluar Pengadilan (*Arbitrase*)

Bahwa fungsi dari Lembaga Peradilan *Arbitrase* adalah membantu menyelesaikan penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. *Arbitrase* memberikan kemudahan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa baik dalam hal biaya maupun waktu. Artinya dalam suatu sengketa kedua belah pihak yang bersengketa melakukan suatu perjanjian bahwa suatu ketika terdapat permasalahan maka penyelesaian sengketa dilakukan dihadapan badan *Arbitrase*. Maka dari itu *Arbitrase* memberikan kepastian tanpa mengeluarkan waktu yang banyak dan tidak terdapat kerugian yang besar oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Selanjutnya dalam putusan *Arbitrase* menyebutkan bahwa putusan *arbitrase* bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap

yang mengikat para pihak. Kemudian Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase Sehingga, setelah ada putusan *arbitrase* tidak ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi. Kalau pun ada yang menolak putusan Arbitrase ini, alasannya hanya bisa dilihat dalam pasal 62 ayat (2) di antaranya apabila putusan arbitrase melanggar kesusilaan dan ketertiban umum dan pasal 5 ayat (2) sengketa yang menurut perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.<sup>47</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Gugatan

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (petitum).<sup>48</sup> Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan

---

<sup>47</sup><https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10333>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2019.

<sup>48</sup>Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993, Hal. 14

dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi "haknya" atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya. Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.<sup>49</sup>

Gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>50</sup> Sementara itu, menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.<sup>51</sup> Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika sebuah gugatan sampai di depan sidang pengadilan, maka di situ selalu ada pihak penggugat, tergugat dan perkara yang disengketakan.

---

<sup>49</sup>John Z., Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1981, Hal. 162-163.

<sup>50</sup>ik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Hal. 229.

<sup>51</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty. 2002, Hal. 52.

## 1. Jenis-jenis Gugatan

Dalam perkara perdata terdapat dua jenis gugatan, diantaranya:<sup>52</sup>

### 1. Gugatan Permohonan

(*Voluntair*) Gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. Sebagaimana sebutan voluntair dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan: “Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan perdilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair”<sup>53</sup>

Ciri-ciri gugatan voluntair diantaranya adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
2. Gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa.
3. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.
4. Para pihak disebut Pemohon dan Termohon.

### 2. Gugatan (*Contentius*)

Gugatan *contentious* adalah suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999), tugas dan wewenang peradilan selain menerima gugatan *voluntair* namun juga menyelesaikan gugatan *contentious*.

<sup>52</sup>Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 1996, Hal. 15-

<sup>53</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum, Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hal. 28-137

Ciri-ciri gugatan *contentious* diantaranya adalah:

1. Masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain.
2. Adanya suatu sengketa dalam gugatan ini.
3. Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini.
4. Para pihak disebut penggugat dan tergugat.

## 2. Bentuk Gugatan

Tiap-tiap orang proses perdata, dimulai dengan diajukannya surat gugatan secara tertulis bisa juga dengan lisan yang kemudian ditulis kembali atas permintaan Ketua Pengadilan Agama kepada paniteranya. Gugatan secara lisan ialah bilamana orang yang hendak menggugat itu tidak pandai menulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dalam daerah hukum orang yang hendak digugat itu bertempat tinggal.<sup>54</sup> Selanjutnya untuk lebih jelasnya mengenai bentuk gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam praktik, dapat dijelaskan sebagai berikut :

### a. Bentuk Lisan

Pasal 120 HIR/144 R.Bg menyatakan bilamana penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan tersebut membuat catatan atau menyuruh mebuat catatan tentang gugatan itu. Dan dalam R.Bg menyatakan bahwa gugatan secara lisan, tidak

---

<sup>54</sup> *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, MA RI:Jakarta, April 1994, hal. 110

boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan.<sup>55</sup>Tujuan memberikan kelonggaran mengajukan gugatan secara lisan, untuk membuka kesempatan kepada para rakyat pencari keadilan yang buta aksara membela dan mempertahankan hak-haknya. Menghadapi kasus yang seperti ini fungsi pengadilan untuk memberikan bantuan sebagaimana yang digariskan dalam pasal 119 HIR atau pasal 143 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 58 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989. Dalam memberi bantuan memformulasikan gugat lisan yang disampaikan, ketua pengadilan tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan yang dikehendaki penggugat.<sup>56</sup>Untuk menghindari hal di atas, maka hakim atau pegawai pengadilan yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dalam merumuskan gugatan lisan dalam bentuk surat gugatan dapat melaksanakan langkah-langkah berikut, yaitu: mencatat segala kejadian dan peristiwa sekitar tuntutan yang diminta oleh penggugat, kemudian merumuskan dalam surat gugatan yang mudah dipahami; gugatan yang telah dirumuskan dalam sebuah surat gugatan itu dibacakan kepada penggugat, apakah segala hal yang menjadi sengketa dan tuntutan telah sesuai dengan kehendak penggugat; apabila sudah sesuai dengan kehendak penggugat, maka surat gugatan itu ditandatangani oleh hakim atau pegawai pengadilan yang merumuskan gugatan tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Elise T. Sulistini dan Rudy T Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkaratan Perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, Cet. II, 1987, Hal. 17.

<sup>56</sup>M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet.II, 2005, Hal. 13.

<sup>57</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Edisi II, Jakarta: Sinar Grafiak, Hal. 188



## b. Bentuk Tertulis

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa: “Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”<sup>58</sup> Mengenai gugatan tertulis selain dijelaskan dalam HIR, juga dijelaskan dalam R.Bg pasal 142 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seseorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tegugat, atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”<sup>59</sup> Menurut kedua pasal di atas, gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.

---

<sup>58</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al hikmah, 200, hal. 24.

<sup>59</sup>Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2004, Hal. 241.

### 3. Contoh Gugatan

#### 1. Gugatan Perwakilan (*class actions*)

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok, gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Actions*) didefinisikan sebagai suatu tatacara atau prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya sangat banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum dan kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Gugatan perwakilan kelompok yang disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok dan Hak Gugat Organisasi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pada dasarnya merupakan padanan kata dari istilah *class actions* dan *legal standing* yang sudah sering digunakan dalam praktek peradilan dan negara-negara barat, khususnya negara Anglo Amerika yang pada umumnya menganut sistem hukum *common law*.

#### 2. Gugatan *Citizen Law Suit (CLS)*

Gugatan CLS sangatlah berbeda dengan model gugatan *Class Action* (perwakilan kelompok) ataupun gugatan pada Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN). Dalam gugatan Class Action, dasar hukum yang digunakan adalah mengacu pada “Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok” .

Dapat disimpulkan bahwa dalam model *Class Action* harus terdapat unsur kesamaan fakta dan dasar hukum dalam sebuah kelompok yang mengajukan gugatan. Sedangkan gugatan PTUN, menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 beserta perubahannya, dapat disimpulkan bahwa mekanisme gugatan CLS yang dilakukan oleh warga Negara terhadap penguasa (pemerintah) . Gugatan CLS bersifat lebih umum dan dapat diajukan oleh setiap warga negara meskipun kerugian yang dialami tidak secara langsung. Namun demikian, pengaturan gugatan CLS belum ada dasar hukumnya, sehingga dalam prakteknya Pengadilan Negeri sering mengalami kebingungan dalam memeriksa perkara CLS. Bahkan untuk menyalahi kondisi tersebut, seringkali majelis hakim Pengadilan Negeri melakukan suatu terobosan hukum dalam memeriksa gugatan CLS, yakni dengan menerapkan kebiasaan yang berlaku di negara lain sehubungan dengan model gugatan CLS. Adapun terobosan tersebut dengan menerapkan sistem CLS yang berlaku di Amerika Serikat, dimana sebelum gugatan diajukan penggugat harus mengirimkan pemberitahuan (*notice*) atau sejenis somasi kepada pihak tergugat dalam hal ini pemerintah. Namun sebenarnya, jika diteliti dengan seksama peraturan CLS di Amerika Serikat, maka akan ditemukan adanya syarat-syarat

khusus terhadap objek gugatan CLS yakni seperti misalnya adanya pelanggaran pemerintah atas perizinan, standar, peraturan, ketentuan, persyaratan, larangan, dan perintah.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan November 2018 sampai dengan Februari 2019, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No.	KEGIATAN	WAKTUPENELITIAN 2018-2019											
		November			Desember			Januari			Februari		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan		■										
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■						
5	Bimbingan Skripsi							■	■	■	■	■	■
6	Meja Hijau												■

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang beralamat di Jl. Sudirman No.58 · (061) 7951974, Sumatera Utara 20118.

#### B. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap

permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.<sup>60</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

## **3. Sumber Data**

Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan yaitu Pejabat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
- b. Data Sekunder, yang terdiri dari:
  1. Bahan hukum primer, yaitu:

### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari responden atau pihak pertama. seperti hasil wawancara tentang variabel dan

---

<sup>60</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Rineka Cipta, Bandung, hal. 135

masalah penelitian.

Bahan hukum primer :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu norma atau kaedah dasar seperti pembukaan :
  1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang – undangan dan lain sebagainya.
  2. Undang-Undang No.14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan: “Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan perdilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku – buku yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

#### **4. Analisa Data**

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik sample pada variable yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian

disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada saat ini, sejarah keberadaannya itu sendiri adalah dimulai pada hari Senin tanggal 08 Juni 1981, yaitu saat-saat terjadinya ganti kerugian tanah antara pemilik tanah (Manuntun Siahaan) dengan Djariaman Damanik, SH, sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Pimpinan Proyek Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Fisik Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman di Sumatera Utara.

Pada tanggal 12 Oktober 1982 kemudian Gedung Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mendapatkan proyek pembangunan gedung yang kala itu diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, yaitu Bapak R.SOEBIJANTONO, SH, sedangkan yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada saat itu adalah Bapak MARUARAR SIAHAAN. Peresmian gedung ini sekaligus menunjukkan perjalanan sejarah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang tadinya hanya berkedudukan sebagai tempat persidangan (*Zitting Plaat*) melainkan sudah berkedudukan sebagai Pengadilan Negeri sendiri yang terpisah dengan induknya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi (Deli).<sup>61</sup>

Seiring dengan terjadinya peningkatan volume kerja, gedung Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mendapatkan peninjauan kelayakan, sehingga berturut-

---

<sup>61</sup>Bapak R.SOEBIJANTONO, SH, menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

turut memperoleh proyek pengembangan gedung, dari yang semula adalah berlantai satu sampai kemudian berkembang menjadi gedung berlantai dua. Selanjutnya dari aspek wilayah hukum juga terjadi perubahan seiring dengan terjadinya perubahan atau pembentukan pemerintahan daerah baru.

Tingginya volume perkara dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kemudian mendorong terjalinya peningkatan kelas menjadi I-B. Tempat persidangan yang terletak di Kecamatan Pancur Batu dan Kecamatan Labuhan Deli terus digunakan sebagai upaya menjalankan fungsinya sebagai lembaga Yudikatif.

Untuk menunjang tugas pokoknya sebagai lembaga peradilan, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah beberapa kali menerima penempatan Pegawai Negeri Sipil dengan latar belakang keilmuan tertentu yang sama sekali tidak berbasis hukum, seperti halnya ilmu manajemen keuangan dan pranata komputer. Semua personil Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ditempatkan sesuai keahliannya masing-masing dan duduk dalam jabatan-jabatan tertentu, baik teknis maupun non teknis. Setiap personil adalah sumber daya manusia yang sama sekali tidak dapat dilepaskan dari berjalannya fungsi Yudikatif sebagai suatu sistem dan secara keseluruhan setiap tugas atau jabatan tertentu adalah terbangun dalam satu lingkaran kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yudikatif tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dan pidana dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan sebahagian wilayah pemerintahan Serdang Bedagai.

## **2. Visi dan Misi**

### **VISI :**

"Mewujudkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang Agung"

### **MISI :**

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

## **3. Tugas dan Fungsi Pengadilan**

### **1. Tugas**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Propinsi Sumatera Utara yang menjadi kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

### **2. Fungsi**

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA antara lain:

- a. **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksanaan ,dan keuangan / umum/perlengkapan).
- f. **Fungsi Lainnya** :Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-

**144/KMA/SK/I/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : **144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

**Struktur Organisasi , Tupoksi Pejabat Fungsional dan Struktural dan Jumlah Pegawai**

Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA ).

**Ketua**

- a. Mengkordinir manajemen Peradilan .
- b. Mengkordir persidangan dan Pelaksanaan putusan.
- c. Mengkordinir Administrasi Umum .
- d. Mengkordinir Kinerja Pelayanan Publik.
- e. Menunjuk/menetapkan mejelis Hakim dalam perkara pidana ,perdata dan HI dan perkara Tipikor.
- f. Menetapkan penyitaan dalam perkara perdata dan Eksekusi.
- g. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.

- h. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

**Wakil Ketua.**

- a. Mengkordinir pengawasan internal.
- b. Menunjuk hakim dalam perkara tindak pidana ringan, pelanggaran lalulintas jalan raya, menyetujui/menetapkan ijin penyitaan dan penggeledahan dari pihak Kepolisian.
- c. Menetapkan perpanjangan penahanan.
- d. Menunjuk/menetapkan hakim perkara permohonan.
- e. Mengkordinir dalam kegiatan kebersihan lingkungan kantor, halaman, taman serta olah raga dan keamanan.
- f. Membantu/mewakili Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA dalam pelaksanaan tugas Ketua Pengadilan.

**Majelis Hakim**

**PERKARA PERDATA**

- a. Menerima berkas perkara dari kepaniteraan perdata untuk dipelajari dan bermusyawarah dengan Majelis untuk menetapkan hari sidang.
- b. Terlebih dahulu mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui mediasi.
- c. Melakukan pemeriksaan perkara di persidangan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- d. Menetapkan perlu tidaknya meletakkan sita jaminan, memeriksa saksi ahli atau pemeriksaan setempat.

- e. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya.
- f. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan.
- g. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap sebelum diucapkan dipersidangan.
- h. Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti minutas, pengiriman berkas dalam hal perkara banding/kasasi.
- i. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan hukum yang sedang berkembang, seperti hasil Rakernas/Rakerda maupun buku-buku yang diterima dari Mahkamah Agung RI.
- j. Menerima berkas perkara dari kepaniteraan untuk dipelajari dan memusyawarahkan dengan Majelis guna menetapkan hari sidang.
- k. Dalam hal terdakwa ditahan menetapkan perlu tidaknya mengeluarkan penetapan penahanan lanjutan, menanggukkan penahanan atau merubah jenis penahanannya.
- l. Melaksanakan pemeriksaan perkara di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- m. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya.
- n. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan.
- o. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap sebelum diucapkan.
- p. Menandatangani putusan yang telah diucapkan dipersidangan.

- q. Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti minutasi, pengiriman berkas dalam hal perkara banding/kasasi.
- r. Dalam hal terdakwa anak-anak (peradilan Anak) menghubungi BISPA dan orang tua terdakwa agar menghadiri persidangan.
- s. Secara berkala ikut serta dalam forum pertemuan antar penegak hukum (Diljapol).
- t. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang sedang berkembang, seperti hasil Rakernas/Rakerda maupun buku-buku yang diterima dari Mahkamah Agung RI.

## **PERKARA PIDANA**

### **Panitera**

- a. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- b. Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.
- c. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
- d. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat-



surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

### **Wakil Panitera**

- a. Membantu tugas Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain: ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain.
- b. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
- c. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
- d. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

### **Panitera Muda Pidana**

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
- c. Mengkoordinir pembagian tugas habis pada meja I, dan meja II.
- d. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.
- e. Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus hakim atau diundurkan hari persidangannya.
- f. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan catatan singkat tentang isinya.

- g. Menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.
- h. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- i. Menyiapkan berkas permohonan grasi.
- j. Menerahkan arsip berkas perkara / Permohonan grasi kepada panitera muda hukum.

#### **Panitera Muda Perdata**

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
- c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.
- d. Mengkoordinir pembagian tugas habis pada meja I, meja II, dan meja III.
- e. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan catatan singkat tentang isinya.
- f. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya.
- g. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- h. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

### **Panitera Muda Hukum**

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- b. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara atau permohonan grasi dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- c. Menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan jaksa.

### **Sekretaris**

#### **Tugas dan Fungsi Sekretaris berdasarkan Perma Nomor.7 Tahun 2015**

##### **Pasal 273**

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 1A mempunyai tugas:

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Negeri Kelas IA.

##### **Pasal 274**

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 1A menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian
3. Pelaksanaan urusan keuangan
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan

7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA

**KA.Sub.Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan**

**Pasal 276**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistic, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

**Ka.Sub.Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana**

**Pasal 277**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

**Ka.Sub.Bagian Umum dan Keuangan**

**Pasal 278**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, humas, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Ketentuan Hukum Terkait Dengan Kompetensi Absolut Pengadilan**

Dalam praktek peradilan perdata terdapat titik singgung kewenangan *absolut (yurisdiksi)* peradilan umum dan antara peradilan umum dengan peradilan tata usaha negara karena kewenangan kedua lingkungan peradilan tersebut berada di dalam satu genus hukum yang sama yaitu hukum perdata dalam arti luas (lawan dari hukum pidana). Lebih jauh tercatat dalam praktek bahwa pokok perkara dalam gugatan perdatayang diterima dan diperiksa di lingkungan peradilan umum dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian besar yaitu sengketa karena adanya wanprestasi atau sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum.<sup>62</sup> Pada masuk dalam tahap pemeriksaan oleh hakim tepatnya pda saat pembuktian klasul kontrak baku yang dibuat oleh para pihak yang mengikatkan dalam perjanjian tersebut, yang menolak adalah majles hakim pada saat pemeriksaan.

Sedangkan dalam pandangan Bapak Kepala Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan bahwa: "Kompetensi Absolut dalam sengketa tanah, itu sudah menjadi tugas meja I bagian perdata untuk tidak menerima pendaftaran perkara sengketa tanah pada Pengadilan Umum tidak sampai melalui proses pemeriksaan putusan hakim,karena sudah jelas itu sudah menjadi Kompetensi Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus, jika nanti tetap di terima dan dikabulkanoleh hakim bisa pula itu cacat demi hukum, karena Prosesnya itu masuk dalam pertimbangan hukum atau jika di eksepsi oleh tergugat dan eksepsi

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Januari 2019 pada pukul 10.30 WIB.

itu dikabulkan Majelis maka kembali lagi pada Kompetensi Absolut yang Berwenang atau sesuai dengan klausul.<sup>63</sup>

Pada perkara perdata yang sifatnya kontensius (ada lawan). Kalau tidak ada permohonan/*volunteer* tanpa adanya lawan tidak perlu adanya mediasi. Maka dari situlah Mediator yang memediasi kasus tersebut juga harus menjelaskan tentang perkara yang menjadi Kompetensi Absolut sengketa warisan itu adalah di Pengadilan Agama. Karena mediasi bersifat wajib apabila ada yang tidak mengikuti tahapan tersebut maka perkara bisa dinyatakan batal demi hukum. Selain itu Kewenangan absolut peradilan umum harus dilihat pada jenis pokok perkara yang diajukan dalam gugatan yang masuk pada penerimaan perkara, dari disinilah petugas Meja I bagian perdata yang menolak dari awal guna efektifitas perkara sengketa perbankan syariah tidak sampai ke Hakim dengan cara memeriksa apakah ini perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, Apabila terdapat sengketa milik atas objek gugatan, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum Pasal Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Sedangkan sengketa tanah merupakan yurisdiksi peradilan agama, akan tetapi pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah memang tidak termasuk kewenangan peradilan umum melainkan kewenangan instansi itu sendiri yang dapat digugat melalui pengadilan tata usaha

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Januari 2019 pada pukul 10.45 WIB.

negara dalam suatu surat gugatan. Adanya tuntutan pembatalan sertifikat tanah yang dijadikan jaminan secara fidusia, maka bisa jadi dalam petitum suatu gugatan tidak menghilangkan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut sepanjang jenis pokok perkara dalam gugatan adalah termasuk yurisdiksi peradilan umum.

Dari pernyataan informan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa ketentuan hukum terkait dengan kompetensi absolut pengadilan bahwa memungkinkan kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam hal ini untuk menyelesaikan sengketa warisan sengketa tanah yang notabene menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kompetensi Absolut Dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah, karena sangat kasusistis terhadap suatu perkara yang nantinya masuk dan diperiksa oleh Hakim.

## **2. Faktor –faktor Yang Menyebabkan Tidak Dapat Diterimanya Gugatan Terkait Putusan No.150/PDT.G/2016/PN LBP**

Ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, salah satunya adalah dengan alasan *obscuur libel*, misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas. Hakim memegang peranan penting dalam menilai dan mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan, yakni apakah telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 8 Rv atau tidak. Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan haruslah mempunyai

kepentingan hukum yang cukup. Untuk mengatasi adanya kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh para pencari keadilan dalam memperjuangkan kepentingannya, Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya. Dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang cacat formil atau gugatan yang tidak sempurna, yang akan dinyatakan tidak dapat diterima. Namun dalam prakteknya, masih sering dan bahkan kebanyakan perkara berakhir dengan dictum putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard/NO*), penggugat masih dapat mengajukan gugatannya kembali ke pengadilan negeri. Sebab, putusan tersebut dimaksudkan sebagai penolakan gugatan di luar pokok perkara, artinya proses pemeriksaan belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara. Berbeda halnya apabila putusan tersebut menyatakan gugatan ditolak berarti penggugat tidak dapat mengajukan gugatannya lagi ke PN berdasarkan asas *ne bis in idem*, tetapi dapat mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) karena putusan yang dinyatakan ditolak telah dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkaranya. Gugatan yang dinyatakan ditolak telah diperiksa pokok perkaranya, dan pihak penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang diajukan kepada pihak tergugat.<sup>64</sup>

Sebagai Faktor Tidak Dapat Diterimanya Gugatan Dalam Kasus Sengketa Tanah Dan Ahli waris, Sebagai Berikut :

---

<sup>64</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 5



1. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat IX adalah ahli waris yang sah dari Alm.MUCHTARUDDIN yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 mei 1978
2. Bahwa Tergugat, Turut TergugatI, Turut TergugatII, turut tergugatIII, Turut Tergugat IV, Turut TergugatV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut
3. Tergugat VIII Adalah Ahli Waris dari Alm. Sabarani alias Seteng yang telah Meninggal dunia sekitar tahun 2002
4. Bahwa mengingat antara Alm. Ayah Penggugat dengan Sabarani alias Seteng ( Ayah Kandung Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII ) masih ada hubungan Saudara serta mengingat bahwa Sabarani alias Seteng ( Ayah kandung Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII) Masih membutuhkan tanah tersebut, maka Para Penggugat melakukan upaya lebih jauh guna meminta pengembalian tanah dimaksud .
5. Bahwa Para Penggugat mencoba meminta turunan/salinan surat jual beli atas bidang tanah milik Alm. Muchtaruddin sebagaimana diakui oleh Sabarani alias Seteng ( Ayah Kandung Tergugat dan Turut tergugat I s/d Turut tergugat VIII) tersebut, akan tetapi alm. Sabarani alias Seteng tidak bersedia untuk memberikannya .
6. Bahwa disekitar tahun 2015 akhirnya penggugat berhasil mendapatkan salinan ( foto copy ) Surat Ganti Rugi atas bidang tanah seluas 30001,5M2 yang terletak didusun I Kampung Tumpatan

Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang

( Surat Ganti Rugi Tertanggal 7 Januari 1977 ), yang dijadikan dalih oleh Sabarani alias Seteng ( Ayah Kandung Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII ) maupun Tergugat untuk menguasai tanah milik/peninggalan Alm. Muchtaruddin.

7. Bahwa Setelah membaca dan meneliti Surat Ganti Rugi tertanggal 7 Januari 1977 tersebut, ternyata diketahui bahwa terdapat banyak keanehan dan kejanggalan dimana didalam Surat Ganti Rugi Tertanggal 1 Januari 1977 yang seolah telah ditandatangani oleh Alm. Muchtaruddin selaku penjual dan Alm. Sabarani alias Seteng selaku pembeli tersebut.
8. Bahwa setelah menjumpai keanehan dan kejanggalan tersebut, kembali Penggugat berupaya untuk meminta penjelasan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat akan tetapi Penggugat tidak memperoleh jawaban yang diharapkan.
9. Bahwa Penggugat kembali meminta agar diperlihatkan asli dari Surat Ganti Rugi tersebut kepada tergugat, namun Tergugat tidak bersedia memperlihatkan asli dari Surat Ganti Rugi tertanggal 7 Januari 1977 tersebut.
10. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2015 Penggugat telah memagar bidang tanah yang terletak di Dusun I Kampung Tumpatan Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis,

Kabupaten Deli Serdang tersebut, dan melakukan langkah-langkah mengurus surat-surat kepemilikan atas bidang tersebut namun pihak Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang tidak bersedia menerbitkan SKT dikarenakan adanya Surat Ganti Rugi Tertanggal 7 Januari 1977.

11. Bahwa akan tetapi upaya Para Penggugat untuk mengurus surat-surat kepemilikan atas bidang tanah dimaksud kiranya telah terhambat karena keberadaan Surat Ganti Rugi tertanggal 7 Januari 1977.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas adanya hak-hak dan kepentingan hukum para Penggugat atas objek tanah milik / peninggalan Alm. Muchtaruddin telah dirugikan sehubungan dengan adanya Surat Ganti Rugi tertanggal 1 Januari 1977 yang cacat hukum tersebut, sehingga patut dan beralasan hukum jika Surat Ganti Rugi tertanggal 7 Januari 1977 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis diatas, maka dengan ini dimohonkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak yang berpekara untuk hadir pada hari dan waktu berkenan untuk memberikan putusan dalam pekara ini dengan amar sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- b. Menyatakan Surat Ganti Rugi Tertanggal 7 Januari 1977 cacat Hukum sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat
- c. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tertugat VI, Turut Terugat VII, Turut Tergugat VIII, untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.
14. Bahwa dengan meninggalnya Alm. Muchtaruddin pada tanggal 28 Mei 1978, maka secara hukum seluruh harta peninggalan Alm. Muctaruddin tidak terkecuali tanah sebagaimana di sebutkan pada point 3 dan 4 diatas adalah menjadi hak dan kepunyaan ahli Warisnnya ic Para Penggugat dan Turut Tergugat -IX.
15. Bahwa semasa hidup ayah kandung para penggugat dan Turut Tergugat IX Ic Alm. MUCHTARUDDIN ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas +/-5 Rante yang terletak di Dusun I Kampung Tumpatan Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Pak Jafar .
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wakaf Tanah Kuburan .
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Arbi .

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Idram .

16. Bahwa pada saat sekarang ini, adapun batas-batas tanah milik Alm. Muchtaruddin yang terletak di Dusun I Kampung Tumpatan Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang tersebut adalah sebagai Berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tembok pagar The Crew Hotel
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah wakaf kuburan umum.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ibu Nasution dan tanah sdr. Pranyoto, SH. MH.
- Sebelah Barat berbatas dengan tembok pagar The Crew Hotel dan tanah Alm. Muchtaruddin.

17. Bahwa sepengetahuan Penggugat, semasa hidupnya Alm. Muchtaruddin tidak pernah menjual ataupun mengalihkan miliknya tersebut kepada pihak lain dan/ atau kepada Sabarani alias Seteng ( Ayah Kandung Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII ), yang terjadi hanyalah berupa peminjaman sementara untuk keperluan Sabarani alias Seteng ( Ayah Kandung Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII ).

18. Bahwa setelah mendengar kabar yang berkembang di masyarakat tersebut, selanjutnya Penggugat mencoba mengklarifikasi kebenaran berita tersebut kepada Sabarani alias Seteng ( Ayah Kandung Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII ).

19. Bahwa pada sekitar tahun 1970 Alm. Muchtaruddin telah meminjamkan tanah miliknya tersebut kepada keponakannya yang bernama Sabarani alias Seteng ( Ayah kandung Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII ) untuk keperluan bercocok tanam, dan sejak itu Alm. Sabarani alias Seteng telah mengusahai bidang tanah milik Alm. Muchtaruddin tersebut.
20. Bahwa akan tetapi, pada sekitar bulan januari 2002, setahu bagaimana Penggugat mendapat kabar beredar di masyarakat Kampung Tumpatan Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang yang mengabarkan seolah bidang tanah milik dan kepunyaan Alm. Muchtaruddin tersebut telah menjadi milik Alm. Sabarani alias Seteng.
21. Bahwa pada kesempatan bertemu dengan Sabarani alias Seteng ( Ayah kandung Tergugat dan turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII ) tersebut, ternyata Alm. Sabarani alias Seteng menyatakan kepada Penggugat bahwa dirinya seolah telah memberi bidang tanah peninggalan Alm. Ayah Kandung Para Penggugat yang terletak di Dusun I Kampung Tumpatan Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang dari Alm. Muchtaruddin tersebut pada tahun 1977 seluas +/- 5 Rante dimana sebenarnya tanah Alm. Muchtaruddin di lokasi tersebut ada seluas 3001,5 M<sup>2</sup>

22. Bahwa Berdasarkan Hal-Hal tersebut diatas, jelas adanya bahwa Surat Ganti Rugi tertanggal 1 Januari 1977 yang seolah telah ditandatangani oleh Alm. Muchtaruddin selaku penjual dan Alm. Sabarani alias Seteng selaku pembeli telah dibuat dengan penuh keanehan dan kejanggalan sehingga cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

23. Bahwa Adapun Keanehan dan kejanggalan yang dijumpai dalam Surat Ganti Rugi tertanggal 7 Januari 1977 tersebut, ternyata diketahui bahwa terdapat banyak keanehan dan kejanggalan dimana didalam Surat Ganti Rugi tertanggal 1 Januari 1977 yang seolah telah ditandatangani oleh Alm. Muchtaruddin selaku penjual dan Alm. Sabarani alias Seteng selaku pembeli tersebut :

- a. Pada surat dimaksud disebutkan bahwa adapun pihak yang seolah bertindak sebagai saksi-saksi adalah terdiri dari : ZUBAIRI, MARWIYAH (ic. Penggugat) dan ACHYAR, akan tetapi anehnya baik ZUBAIRI dan MARWIYAH (ic. Sebagai Para Penggugat ) sama sekali tidak ada mencantumkan tandatangan dan/atau cap jempolnya;
- b. Bahwa pada surat tersebut mencantumkan nama Kepala Kampung Tumpatan Nibung, Desa Batang Kuis selaku perangkat Desa yang mengetahui,
- c. akan tetapi anehnya pada bagian kolom tanda tangannya sama

- d. sekali tidak dijumpai tanda tangan Kepala Kampung padahal diketahui bahwa yang menjabat sebagai Kepala Kampung Tumpatan Nibung, Desa
- e. Batang Kuis Pada tahun 1977 adalah orang tua laki-laki Alm. Sabarani alias Seteng.
- f. Bahwa pada surat yang seolah dibuat pada tahun 1977 dimaksud dicantumkan identitas Alm. Muchtaruddin yang bertindak seolah sebagai penjual adalah berumur 45 tahun dan pekerjaannya adalah Guru Agama SD Negeri Medan Estate, Padahal yang sesungguhnya usia Alm. Muchtaruddin pada tahun 1977 adalah 65 tahun dan pekerjaannya Guru Agama Islam dan Kepala Sekolah SD Islam PAB.
24. Bahwa Penggugat jelas menolak dengan tegas pengakuan Sabarani alias Seteng (Ayah kandung Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII) tersebut, dan mendesak Sabarani alias Seteng (Ayah Kandung Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII) tersebut, untuk segera mengembalikan tanah peninggalan Alm. Muchtaruddin tersebut karena menurut sepengetahuan Para Penggugat semasa hidupnya Alm. Muchtaruddin tidak pernah menjual ataupun mengalihkan bidang tanah tersebut kepada Alm. Sabarani alias Seteng dan / atau pihak lain.
25. Bahwa adapun keanehan dan kejanggalan yang dijumpai dalam Surat Ganti Rugi tertanggal 1 Januari 1977 yang seolah telah



ditandatangani oleh Alm. Muchtaruddin selaku penjual dan Alm. Sabarani alias seteng selaku pembeli tersebut antara lain adalah :

- a. Pada surat dimaksud disebutkan bahwa adapun pihak yang seolah bertindak sebagai saksi-saksi adalah terdiri dari : ZUBAIRI, MURWIYAH ( Ic. Penggugat) dan ACHYAR, akan tetapi anehnya baik ZUBAIRI dan MURWIYAH ( Ic. Penggugat ) sama sekali tidak ada mencantumkan tandatangan atau cap jempolnya.
- b. Bahwa pada surat tersebut mencatumkan nama Kepala Kampung Tumpatan Nibung, Desa Batang Kuis selaku perangkat Desa yang mengetahui, akan tetapi, anehnya pada bagian kolom tandatangannya sama sekali tidak dijumpai tanda tangan Kepala Kampung padahal diketahui bahwa yang menjabat sebagai Kepala Kampung Tumpatan Nibung, Desa Batang Kuis pada tahun 1977 adalah orang tua laki-laki Alm. Sabarani alias seteng.
- c. Bahwa pada surat yang seolah dibuat pada tahun 1977 dimaksud dicantumkan identitas Alm. Muchtaruddin yang bertindak seolah sebagai penjual adalah berumur 45 tahun dan pekerjaannya adalah Guru Agama SD Negeri Medan Estate, padahal yang sesungguhnya Usia Alm. Muchtaruddin pada tahun 1977 adalah 65 tahun dan pekerjaannya Guru Agama Islam dan Kepala Sekolah SD Islam PAB.

26. bahwa oleh karena sadar bahwa tanah yang terletak di Dusun I Kampung Tumpatan Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang Adalah milik dan kepunyaan Alm. Muchtaruddin, maka selanjutnya Penggugat mencoba meminta kembali bidang tanah milik Alm. Muchtaruddin tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak bersedia memberikannya dengan alasan bahwa bidang tanah tersebut adalah milik dan kepunyaan Alm. Sabarani alias Seteng yang telah dibelinya dari Alm. Muchtaruddin pada tahun 1977.

Dari hasil putusan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa sesuai Nomor Putusan No.150/PDT.G/2016/PN LBP bahwa Ibu MURWIYAH Tidak Bisa Menunjukkan Sertifikat Tanah Milik Alm. Muchtaruddin Dan Menuduh Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX Telah Membalikkan Nama Punya Tanah Milik Alm. Muchtaruddin dan Alm. Bapak Sabarani alias Seteng ( Ayah Dari Turut Tergugat I s/d IX Mempunyai Sertifikat Tanah yang Sah di Mata Hukum Dan bersifat Mutlak dan tidak bisa diganggu oleh pihak penggugat.

### **3. Perlindungan Hukum Terdapat Para Pihak Yang Bersengketa Terkait Tidak Diterimanya Gugatan Disebabkan Kompetensi Absolut Di Pengadilan**

Perlawanan pihak pelawan dan pelawan intervensi merupakan satu kesatuan dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga dari ketiga pihak yang berperkara hanya dijatuhkan satu putusan terhadapnya. Karena pada hakekatnya ikut campurnya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan tidak lain untuk menyederhanakan prosedur sebagaimana amanah asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mencegah adanya putusan yang saling bertentangan. Meski demikian, majelis hakim harus tetap menilai dan mempertimbangkan masing-masing surat gugatan yang diajukan. Dalam putusan No.150/PDT.G/2016/PN.LBP Karena sifat demikian ini konsekuensi yuridisnya dalam perkara perdata, maka ketentuan hukum acara perdata menggariskan bahwa hakim dalam mengadili perkara haruslah bertindak adil dengan memperlakukan kedua belah pihak berperkara dalam kapasitas yang sama, tidak memihak salah satu pihak sehingga untuk itu diperlakukan pemeriksaan dan didengar secara bersama-sama didepan persidangan. Konkretnya, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan-bedakan orang ( Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 ). Konsekuensi logisnya dalam mengadili perkara perdata hakim tidak boleh melakukan suatu konklusi dasar dengan menerima keterangan dimana pada salah satu pihak dinyatakan benar tanpa pihak lainnya diberi kesempatan untuk menanggapi dan menyatakan pendapatnya. Selain itu, asas ini

mengandung pula pengertian bahwa pengajuan alat-alat bukti harus dilakukan di muka persidangan pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara ( pasal 121 dan 132 HIR, pasal 145 dan 157 RBG ). pemeriksaan dalam dua instansi dilakukan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang merupakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum ( Pasal 3 ayat (1) UU No. 49 Tahun 2009 ) dan kemudian berpuncak kepada Mahkamah Agung Sebagai peradilan negara tertinggi ( Pasal 3 ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 dan Pasal 3 ayat (2) UU No.3 Tahun 2009 ). Disamping itu, pada pasal 6 UU No.49 Tahun 2009 ditegaskan pula bahwa pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat banding. Dari beberapa putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas jelaslah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi merupakan peradilan yang memeriksa mengenai faktanya. Dengan demikian, menurut asas-asas umum hukum acara perdata indonesia lazim dalam praktik disebut pemeriksaan dalam dua instansi. Contentiosa, pihak yang berperkara adalah penggugat dan tergugat. Ada juga istilah turut tergugat (tergugat II,II, IV , dst). Pihak ini tidak menguasai objek sengketa atau mempunyai kewajiban melaksanakan sesuatu. Namun hanya sebagai syarat lengkapnya pihak dalam berperkara. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat dan taat terhadap putusan pengadilan (MA tgl 6-8-1973 Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 1-8-1973 Nomor 1038 K/Sip/1972). Sedangkanturut penggugat tidak dikenal dalam HIR maupun praktek.Voluntaria, pihak yang berperkara adalah pemohon.Istilah pihak pemohon dalam perakra voluntaria diatas, ini tentunya

tidak relevan dengan jika dikaitkan dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebab dalam UU tersebut dikenal adanya permohonan dan gugatan perceraian. Permohonan perceraian dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga pihak-pihaknya disebut pemohon dan termohon berarti ada sengketa atau konflik. istilah pihak-pihak yang diatur dalam UU No. Aktifitas hakim dalam memeriksa perkara : *Contentiosa*, terbatas yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak *Voluntaria* : hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak administratif. *Contentiosa* : hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan undang-undang. *Voluntaria* : hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaannya. *Contentiosa* : hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi. *Voluntaria* : mengikat terhadap semua pihak. Hasil suatu gugatan (*Contentiosa*) adalah berupa putusan (*vonis*). Hasil suatu permohonan (*voluntaria*) adalah penetapan (*beschikking*).

Dalam hasil penelitian ini bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veklaard*). Karena penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan penggugat berada dipihak yang kalah, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara. Gugatan tidak diterima adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat formil. Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila

tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali tapi haknya adalah banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat materil (pembuktian).

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terdapat para pihak yang bersengketa terkait tidak diterimanya gugatan disebabkan kompetensi *absolut* di pengadilan sama sama mendapat perlindungan hukum artinya kedua belah pihak mendapat perlakuan yang sama oleh pengadilan.

#### **4. Kasus dan Tanggapan Kasus**

##### **a. Kasus**

Dalam bermasyarakat sering terdengar perselisihan yang menyangkut kepemilikan tanah yang juga diklaim orang lain, atau juga dalam suatu keluarga yang memiliki harta kolektif sehingga dipersengketakan oleh ahli warisnya. Sehingga pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut, peradilan umum atau pengadilan agama.

Terjadinya suatu sengketa kewenangan mengadili/kewenangan absolut dalam praktek peradilan perdata dan bagaimana menentukan apakah suatu gugatan termasuk yurisdiksi peradilan umum atau bukan, apabila seseorang ingin mendaftarkan perkara suatu sengketa kepemilikan tanah ke Pengadilan Negeri/Peradilan umum.

Apakah pengadilan negeri berwenang atau tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili gugatan kepemilikan tanah atau perkara perdata,

maka Pasal 132 Rv dapat dijadikan sebagai dasar analisisnya dimana dalam pasal tersebut menegaskan bahwa kewenangan absolut pengadilan negeri harus dilihat pada jenis pokok perkara yang diajukan dalam gugatan. Misalnya, apakah pengadilan negeri dapat memeriksa dan mengadili perkara sengketa kepemilikan tanah dalam keluarga yang juga terdapat petitum yang menyangkut pembagian waris.

Berdasarkan Pasal 132 Rv tersebut dihubungkan dengan sengketa tanah yang juga menyangkut waris maka dapat disimpulkan jenis pokok perkara dalam gugatan yang bersangkutan adalah sengketa hak milik atas sebidang tanah bukan mengenai pembagian warisan. Menurut hukum penyelesaian sengketa hak milik atas tanah sengketa adalah termasuk kewenangan *absolut* peradilan umum dan benar masalah pembagian warisan untuk orang Islam merupakan kompetensi *absolut* lingkungan peradilan agama. Namun demikian walaupun dalam petitum juga diminta penentuan siapa dan bagaimana pembagian ahli waris yang sah tidaklah serta merta menghalangi pengadilan negeri memeriksa perkara itu sepanjang mengenai sengketa hak miliknya.

Ditambahkan juga dalam Putusan pengadilan Negeri Pakam NO.150/PDT.G/2016/PNLBP, menyatakan apabila terdapat sengketa milik atas objek perkara, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum sedangkan sengketa pembagian warisannya merupakan yurisdiksi peradilan agama.

Dari uraian singkat diatas maka diambil kesimpulan yaitu, kewenangan *absolut* peradilan umum harus dilihat pada jenis pokok perkara yang

diajukan dalam gugatan dan apabila terdapat sengketa hak milik atas objek gugatan, penyelesaian sengketa hak milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum sedangkan sengketa pembagian warisannya merupakan yurisdiksi peradilan agama.

#### **b. Tanggapan Kasus**

Pada dasarnya, arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dibandingkan penyelesaian di meja pengadilan. Masing-masing pihak dapat lebih dulu mempersiapkan diri untuk menyampaikan bukti-bukti dan keterangan terkait sengketa yang diperkarakan ketika di persidangan. Mereka diberi hak untuk mengutarakan argumen. Hal ini tentu berbeda dengan persidangan di pengadilan negeri yang terkesan sangat kaku dan hanya bertukar dokumen sidang. Apabila tidak ada saksi yang diajukan dalam perkara tersebut pun, pembuktian hanya sekadar menyerahkan dokumen. Kendati demikian, fungsi arbitrase dalam penyelesaian sengketa tidak serta merta hanya sekadar mendengar kesaksian, memeriksa bukti, dan menetapkan putusan secara kaku. Majelis atau arbiter tetap lebih dulu mengusahakan adanya perdamaian antara kedua pihak yang tengah berselisih.

Penelitian pada kasus ini terdapat pada Putusan pengadilan Negeri Pakam NO.150/PDT.G/2016/PNLBP adalah merupakan bukan keputusan pengadilan negeri sehingga terjadi penolakan oleh hakim yang disebabkan bahwa penggugat tidak memiliki bukti atas kepemilikan tanahnya, sementara si tergugat memiliki surat tanah yang sah dengan dibuktikan SK. Camat, yang



diperebutkan oleh penggugat dan tergugat adalah merupakan harta warisan yang seharusnya dilaksanakan pada pengadilan agama.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Dari segi ketentuan hukum terkait dengan kompetensi *absolut* pengadilan bahwa pada perkara perdata yang sifatnya kontensius (ada lawan). Kalau tidak ada permohonan/*volunteer* tanpa adanya lawan tidak perlu adanya mediasi. Maka dari situlah Mediator yang memediasi kasus tersebut juga harus menjelaskan tentang perkara yang menjadi Kompetensi Abolut sengketa warisan itu adalah di Pengadilan Agama. Karena mediasi bersifat wajib apabila ada yang tidak mengikuti tahapan tersebut maka perkara bisa dinyatakan batal demi hukum. Selain itu Kewenangan *absolut* peradilan umum harus dilihat pada jenis pokok perkara yang diajukan dalam gugatan yang masuk pada penerimaan perkara, dari disinilah petugas Meja I bagian perdata yang menolak dari awal guna efektifitas perkara sengketa perbankan syariah tidak sampai ke Hakim dengan cara memeriksa apakah ini perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, Apabila terdapat sengketa milik atas objek gugatan, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum Pasal dalam hal terjadi sengketa tanah warisan dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

2. Dari segi Faktor –faktor yang menyebabkan tidak dapat diterimanya gugatan terkait putusan No.150/PDT.G/2016/PN LBP bahwa Bahwa Penggugat jelas menolak dengan tegas pengakuan Sabarani alias Seteng (Ayah kandung Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII) Tersebut, dan mendesak Sabarani alias Seteng ( Ayah Kandung Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII) tersebut, untuk segera mengembalikan tanah peninggalan Alm. Muchtaruddin tersebut karena menurut sepengetahuan Para Penggugat semasa hidupnya Alm. Muchtaruddin tidak pernah menjual ataupun mengalihkan bidang tanah tersebut kepada Alm. Sabarani alias Seteng dan / atau pihak lain.Selanjutnya dalam putusan Arbitrase menyebutkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. Kemudian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase Sehingga, setelah ada putusan arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi.
3. Dari segi perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa terkait tidak diterimanya gugatan disebabkan kompetensi *absolut* di pengadilan bahwa perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa terkait tidak diterimanya gugatan disebabkan kompetensi *absolut* di pengadilan sama sama mendapat perlindungan hukum artinya kedua belah pihak mendapat perlakuan yang sama oleh pengadilan.

## **B. Saran**

Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan saran sebagai berikut

:

1. Disarankan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakan dari segi perlindungan hukum Agar memperlakukan penggugat dan tergugat mendapat perlakuan yang sama khususnya dalam permasalahan sengketa sengketa juga perlu meningkatkan upaya mediasi kedua belah pihak yang bersengketa
2. Pihak-pihak yang bersengketa sebaiknya perlu memperhatikan dan juga mempertimbangkan upaya keputusan hakim dan juga solusi-solusi yang ditawarkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam guna dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa tanah guna mewujudkan ketentraman dan kedamaian.
3. Hakim dalam memutuskan perkara harus lebih teliti dalam melihat kompetensi pengadilan atas perkara yang diajukan kehadapannya. Jika bukan kompetensinya hakim harus menolak perkara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2008, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al hikmah.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, PT, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amriani, Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali. Achmad Chomzah, 2003, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak AtasTanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka).
- Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*., Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Bambang Sugeng A.S Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi*, Kencana, jakarta.
- Burhan Ashshofa, S.H, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Rineka Cipta, Bandung.
- Eman Suparman, 2012, *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, Fikahati Aneska, Bandung.
- Elise T. Sulistini dan Rudy T Erwin, 1987, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkararan Perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, Cet. II.
- Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis; Arbitrase VS. Pengadilan – Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai*, Prenada Media, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1993 *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni.
- Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia PustakaUtama, Jakarta.
- Hasan Bisri, 1998, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

<http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html> (diakses tanggal 10 Januari 2019)

<https://www.suduthukum.com/2017/03/penyelesaian-sengketa-melalui.html>, Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2019.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10333>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2019.

John Z., Loudoe, 1981, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Jakarta: PT Bina Aksara.

Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia PustakaUtama, Jakarta.

M. Fauzan, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet.II.

M. Yahya Harahap dalam Munir Fuadi, 2003, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung..

M. Khoidin, 2011, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata* , CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Mulyadi, 1996, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan.

M. Yahya Harahap, 2008. *Hukum, Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika. Pedoman

Krisna Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, PT. Grafitri Budi Utami, Bandung.

Lilik mulyadi Dr SH. MH . Seraut Wajah Putusan Hakim dalam hukum acara Perdata Pengarang.

Priyatna Abdurrasyid, 2011. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa(APS)*, Fikahati Aneska, Jakarta.

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, MA RI:Jakarta, April 1994.

Rahmadi,Takdir.2011. *Mediasi:Penyelesaian sengketa melalui penekatan mufakat* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Ropaun Rambe, 2004. *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III,.
- Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Soejono Soekanto. 2004 Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Cet-8,.
- Tim Pengkaji, 2010. *Masalah Hukum Arbitrase Online*, (Jakarta: BPHN-KEMENKUMHAM RI),.
- Urip Santoso , DR. SH.MHHukum agaria kajian komprehensif.
- Urip Santoso , Dr. SH. MH, Hukum agaria Kajian Komprehensif.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, Edisi II*, Jakarta: Sinar Grafiak.

## **PERUNDANG UNDANGAN**

1. Undang-Undang RI Nomor 30, tahun 1999, tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa. Khristofel N. Izaak, 2015, *Lex Privatum*, Vol. III/No. 4/Okt/2015).
2. UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Sebagai peradilan Negara Tertinggi